

SIARAN PERS

PHPKada Kabupaten Yalimo Kembali Bergulir

Jakarta, 3 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Yalimo pada Jum'at (04/06) pukul 08.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti) atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Lakius Peyon SST.Par, dan Nahum Mabel yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2. Permohonan tersebut merupakan Permohonan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 serta berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021.

Pada sidang sebelumnya (02/06), Kuasa Hukum Pemohon menceritakan pada 13 kampung di distrik welarek rekapitulasi PSU didasarkan pada rekomendasi Panwas Distrik Welarek Nomor 01/Rekom/Pandis-Wel/V/2021 karena C-Hasil hologram dibawa lari oleh tim pemenangan paslon 1.

Selain itu, sambung Pither, saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Distrik Welarek terjadi perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik Welarek. Perubahan sepihak ini dilakukan setelah paparan PPD Welarek mengenai rekapitulasi perhitungan suara di distrik tersebut. KPU Kabupaten Yalimo seketika itu memecat semua PPD Welarek dan mengusir semua anggota PPD tersebut yang disaksikan oleh Saksi Paslon Nomor 02. Lalu, melakukan perubahan hasil rekapitulasi. Akibat hal ini, hasil perhitungan perolehan suara di 13 kampung pada 16 TPS yang dokumennya dilarikan tersebut mengalami perubahan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo. (Sri/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id